

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sarana dan prasarana Angkutan jalan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia dengan berbagai kepentingan. Angkutan jalan dalam hal ini adalah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Untuk mengimbangi pentingnya transportasi diperlukan sarana lalu lintas yang strategis agar mengurangi kemacetan jalan sehingga kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum dalam berkendara dapat tercapai, hal tersebut tidak cukup jika hanya mengutamakan pengaturan lalu lintas secara manual oleh penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan teknologi lalu lintas yang sangat pesat pada saat ini sangat mendukung untuk kepentingan kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum dalam berkendara agar mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Perkembangan teknologi lalu lintas saat ini sangat mendukung tercapainya keamanan dan ketertiban umum dalam berkendara, dalam hal ini teknologi yang dimaksud adalah ATCS (*Area Traffic Control System*). “*Area Traffic Control System* atau yang dikenal dengan ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas secara terkoordinasi di suatu kawasan, wilayah, area, daerah”. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup manusia.¹ Secara etimologis, akar kata teknologi adalah

¹Iman Lubis dan Mohamad Safii, *Smart Economy Kota Tangerang Selatan*, Tangerang, PT Karya Abadi Mitra Indo, 2018, hlm.6.

“*techne*” yang memiliki arti “serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu obyek, atau kecakapan tertentu, atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni”.² Segala sesuatu yang meliputi kapasitas manusia untuk berkreasi, inovasi dan memilih berbagai teknik dan mempergunakannya secara optimal dalam konteks lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang ada. Selama ber-ribu tahun lalu lintas teknologi sudah dikenal oleh manusia, hanya saja bentuk- bentuknya tidak secanggih dengan apa yang kita temukan di masa kini.

Definisi lalu lintas diatur dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) yang berbunyi sebagai berikut, “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”. Angkutan (*transport*) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan).³ Definisi angkutan juga diatur dalam Pasal 1 Angka (3) UU LLAJ yang berbunyi sebagai berikut, “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”. Pasal 1 Angka (1) UU LLAJ menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi,

²*Ibid.*

³*Ibid.*

pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan.⁴

Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas. Pasal 267 ayat (1) menyebutkan : “Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”. Dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas ini, yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan tercantum dalam pasal 264 yang menyebutkan : “Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh: a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Pegawai Negara Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Pelanggaran lalu lintas memerlukan penegakan hukum yang efektif dikarenakan perkara pelanggaran lalu lintas yang meningkat setiap tahunnya. “Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi kembali”.⁵

Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan : “Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan”.

⁴Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB Press, 2002, hlm. 1.

⁵Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 15.

Sistem tilang yang masih konvensional berpotensi disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Pertama, manipulasi data pengadaan, penggunaannya. Kedua, sistem ini sering dimanfaatkan untuk menakut-nakuti pelanggar dan memunculkan adanya suap. Ketiga, denda pelanggar yang bisa disalahgunakan atau tidak disetorkan ke kas negara. Keempat, tilang manual tidak bisa digunakan untuk program-program lainnya seperti perpanjangan SIM, forensic kepolisian dan sebagainya. Terakhir, target jumlah penindakan masih rendah dan kurang efektif dan efisien.⁶

Dalam perkembangan teknologi lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan membentuk uji coba tilang elektronik CCTV yang merupakan inovasi servis berbasis elektronik. *Closed circuit television* (CCTV) merupakan alat rekam video kamera yang digunakan untuk merekam suatu kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di limited monitor dengan cakupan publikasi tertentu.⁷ Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemberlakuan E-Tilang ini terdapat pada Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan bahwa : "Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik",

⁶Dina Rayanti, "Kelemahan Sistem Tilang Konvensional", <https://m.detik.com/oto/berita/337109/kelemahan-sistem-tilang-konvensional#top> diakses pada tanggal 9 maret 2021.

⁷Eko Hari Atmoko, *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise Dengan Biaya Murah*, Ando Offset, Yogyakarta, 2005, hlm. 83.

dilanjutkan ayat (2) menyebutkan bahwa: “Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”. Aplikasi E-Tilang dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, system akan berjalan pada computer tablet dengan system operasi Android sedangkan pihak kejaksaan system akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Perbedaan lebih jelas antara Tilang dan E-Tilang ini adalah Tilang melekat pada orang yang melakukan pelanggarannya sedangkan E-Tilang melekat pada kendaraan milik siapa yang melanggar.

Dalam praktiknya, yang bisa ditilang adalah pengemudi dan pengguna jalan. Dimana definisinya dalam Pasal 1 Angka 23 UU LLAJ menyebutkan bahwa : “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”, dan dalam Pasal 1 Angka 27 UU LLAJ menyebutkan pula bahwa : “Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas”.

Setiap Pengemudi diharuskan memiliki Surat Izin Mengemudi seperti halnya yang dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Pada umumnya Kendaraan yang berkemudi di jalan tidak selalu dikemudikan Pemilik nya, seperti halnya Kendaraan Rental. Dalam penerapan E-Tilang ini sangat berdampak pada usaha rental mobil. Beberapa pengusaha sewa mobil mengungkapkan tilang elektronik ini merugikan perusahaan penyewaan karena

surat pemberitahuan E-Tilang yang dikeluarkan kepolisian melalui riwayat pelanggaran berdasarkan tilang elektronik ini dikirimkan berdasarkan alamat pemilik kendaraan dan yang menjadi permasalahan surat tilang tersebut tak langsung keluar sehingga pemilik kendaraan rental pun khawatir, pelanggaran yang dilakukan penyewa mobil beban denda pelanggarannya akan menjadi tanggungan pemilik mobil. Pasalnya surat tilang datang ketika penyewa sudah tak lagi menggunakan mobil sewanya, dan penyewa tentu akan menolak untuk membayarnya karena masa sewa kendaraan yang digunakannya sudah habis.

Namun dalam kasus E-Tilang ini yang menjadi masalah adalah rental mobil lepas kunci, yang dirugikan tentunya pemilik kendaraan rental roda empat karena beban denda pelanggaran yang dilakukan penyewa menjadi tanggungan pemilik kendaraan rental. Dalam hal ini, perlu adanya perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan rental roda empat terhadap E-Tilang serta tepat atau tidaknya pengenaan denda pada pemilik kendaraan rental terkait tindakan E-Tilang yang dilanggar penyewa.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pemberian sanksi denda E-Tilang karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penyewa dapat dibebankan pada pemilik kendaraan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan rental roda empat yang dikenai sanksi denda akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penyewa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pemberian sanksi denda E-Tilang karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penyewa yang dibebankan pada pemilik kendaraan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan rental roda empat terhadap E-Tilang yang dikenai sanksi denda akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penyewa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Untuk perkembangan ilmu hukum positif terkait penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Dibidang pendidikan hukum; memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta penagakannya yang tepat dan adil.
3. Dapat memahami peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan terkait permasalahan penindakan E-Tilang yang dilakukan si penyewa kendaraan rental roda empat.

1.5 Keaslian Penelitian

Guna menunjukkan keaslian penelitian skripsi ini, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian dengan tema yang sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda, antara lain.

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

No	Nama	Judul Penelitian	Objek Kajian	Pembeda
1.	Christoffer Sitepu / UNIVERSITAS LAMPUNG (2019) SKRIPSI	Analisis Pelaksanaan E-Tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas	Pelaksanaan E-Tilang dalam mencegah praktik pungutan liar yang dilakukan oleh kepolisian dan faktor penghambat dalam pelaksanaan E-Tilang.	Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah pokok objek penelitian skripsi ini difokuskan pada pencegahan praktik pungutan liar dalam pelaksanaan E-Tilang yang dilakukan oleh kepolisian dan faktor penghambat apa saja yang mendasari pelaksanaan E-Tilang.

2.	Fitria Nurjiansyah / IAIN TULUNG AGUNG (2018) SKRIPSI	Penerapan sistem E- Tilang bagi pelanggar lalu lintas tilang menurut hukum positif dan hukum islam.	Pelaksanaan sistem E- Tilang bagi pelanggar lalu lintas menurut hukum positif dan hukum islam.	Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah membahas mengenai minimnya pengetahuan masyarakat terkait system E-Tilang sehingga perlu adanya sosialisasi lebih gencar dan merata. Skripsi ini juga membahas pelaksanaan system E- Tilang menurut hukum positif dan hukum islam.
----	--	---	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm.180.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar. Berkaitan dengan bahan hukum primer penelitian ini, penulis memfokuskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu penulis juga akan menggunakan Undang-Undang yang berkaitan dengan obyek penelitian, antara lain; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

⁹*Ibid*, hlm.132.